



PT MILLENNIUM PHARMACON INTERNATIONAL Tbk

**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN LUAR BIASA**

Direksi PT Millennium Pharmacon International Tbk ("Perseroan") dengan ini memberitahukan kepada para Pemegang Saham Perseroan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") sebagai berikut:

I. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

A. Tanggal, Tempat, Waktu dan Mata Acara Rapat :

Hari/tanggal : Jum'at, 6 April 2018
Tempat : Ruang Kridangga Ballroom, First Floor, Hotel Century Park,
Jalan Pintu Satu Senayan, Jakarta 10270.
Pukul : 09.12 - 09.55 WIB
Mata Acara :

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2017 termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku 2017, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2017;
3. Laporan dan pertanggung jawaban realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Terbatas;
4. Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2018, dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik serta persyaratan lainnya;
5. Perubahan susunan Direksi Perseroan;
6. Penentuan gaji, honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

B. Kehadiran Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan :

Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat :
Direktur Utama : Tuan MOHAMAD MUHAZNI BIN MUKHTAR;
Direktur : Tuan AHMAD BIN ABU BAKAR;

Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat :

Komisaris Utama merangkap
Komisaris Independen : Tuan IZZAT BIN OTHMAN;
Komisaris : Tuan MOHAMED IQBAL BIN ABDUL RAHMAN;
Komisaris : Nyonya NORAINI BINTI MOHAMED ALI;

C. Pemimpin Rapat

Rapat dipimpin oleh Tuan IZZAT BIN OTHMAN, selaku Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen Perseroan.

D. Kehadiran Pemegang Saham :

-Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 1.111.114.806 saham atau 87,21 % dari 1.274.000.000 saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

E. Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat :

-Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk mata acara Rapat, dan terdapat 1 penanya untuk mata acara pertama.

F. Mekanisme Pengambilan Keputusan :

-Pengambilan keputusan mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

G. Hasil Pemungutan Suara :

Mata Acara Pertama sampai dengan Keenam :
- Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang memberikan suara tidak setuju;
- Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara abstain (blanko);
- Seluruh pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat memberikan suara setuju.
- Sehingga keputusan disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat.

H. Keputusan Rapat :

1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yang meliputi Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan tersebut ;

2. a. Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, sebagai berikut :

- (i) sebesar Rp. 2.548.000.000,00 (dua miliar lima ratus empat puluh delapan juta Rupiah), atau sebesar 19,1 % dari laba bersih Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, dibagikan sebagai dividen tunai kepada para pemegang saham Perseroan sehingga setiap saham akan memperoleh dividen tunai sebesar Rp. 2,- (dua Rupiah) dengan memperhatikan peraturan perpajakan yang berlaku;
- (ii) sebesar Rp. 955.500.000,00 (sembilan ratus lima puluh lima juta lima ratus ribu Rupiah) atau sebesar 0,75 % dari laba bersih dialokasikan dan dibukukan sebagai dana cadangan;
- (iii) sisanya dibukukan sebagai laba ditahan, untuk menambah modal kerja Perseroan.

b. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan setiap dan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut diatas, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Menerima baik laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Terbatas III, yang telah digunakan seluruhnya

4. Menyetujui untuk menunjuk akuntan publik TJAJAJADI & TAMARA yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, dan memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan, untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut berikut syarat-syarat penunjukannya termasuk pemberhentiannya.

5. a. Mengangkat Tuan IVAN HANAFI selaku Direktur (Independen) Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, sehingga susunan anggota Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2022, menjadi sebagai berikut :

Direksi :
Direktur Utama : Tuan MOHAMAD MUHAZNI BIN MUKHTAR;
Direktur : Tuan AHMAD BIN ABU BAKAR;
Direktur (Independen) : Tuan IVAN HANAFI;

b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menugaskan/menyatakan keputusan mengenai susunan anggota Direksi Perseroan tersebut dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, dan untuk selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. a. Memberikan wewenang dan kuasa kepada PHARMANIAGA INTERNATIONAL SDN BHD, selaku pemegang saham mayoritas Perseroan untuk menetapkan gaji dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.

b. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.

II. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

A. Tanggal, Tempat, Waktu dan Mata Acara Rapat :

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, pada :
Hari/tanggal : Jum'at, 6 April 2018.
Tempat : Ruang Kridangga Ballroom, First Floor, Hotel Century Park
Jl. Pintu Satu Senayan, Jakarta 10270.
Pukul : 09.57 - 10.00 WIB.
Mata Acara :

- Perubahan dan penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan dengan Peraturan IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik.

B. Kehadiran Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan :

Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat :
Direktur Utama : Tuan MOHAMAD MUHAZNI BIN MUKHTAR;
Direktur : Tuan AHMAD BIN ABU BAKAR;
Direktur (Independen) : Tuan IVAN HANAFI;

Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat :

Komisaris Utama merangkap
Komisaris Independen : Tuan IZZAT BIN OTHMAN;
Komisaris : Tuan MOHAMED IQBAL BIN ABDUL RAHMAN;
Komisaris : Nyonya NORAINI BINTI MOHAMED ALI;

C. Pemimpin Rapat

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan dipimpin oleh Tuan IZZAT BIN OTHMAN, selaku Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen Perseroan.

D. Kehadiran Pemegang Saham :

-Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 1.177.665.176 saham atau 92,44 % dari 1.274.000.000 saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

E. Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat :

-Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk mata acara Rapat, namun tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

F. Mekanisme Pengambilan Keputusan :

-Pengambilan keputusan mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

G. Hasil Pemungutan Suara :

- Mata Acara Rapat :
Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara tidak setuju;
- Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara abstain (blanko);
- Seluruh pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat memberikan suara setuju.
- Sehingga keputusan disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat.

H. Keputusan Rapat :

1. Menyetujui, merubah dan menyesuaikan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan dengan Peraturan IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik sebagaimana telah dijelaskan dalam Rapat;
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/mengajukan keputusan tersebut dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, untuk merubah, menyesuaikan dan/atau menyusun kembali ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sesuai keputusan tersebut, sebagaimana yang disarankan oleh serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, membuat atau suruh membuat serta menandatangani akta-akta dan surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, yang selanjutnya untuk mengajukan permohonan persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam keputusan Rapat ini kepada instansi yang berwenang, serta untuk melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

III. Jadwal dan Tata Cara Pembagian Dividen Tunai

Berdasarkan hasil RUPST Perseroan yang diselenggarakan pada tanggal 6 April 2018, telah disetujui bahwa Perseroan akan membagikan dividen tunai sebesar Rp. Rp. 2.548.000.000,00 (dua miliar lima ratus empat puluh delapan juta Rupiah) untuk 1.274.000.000 (satu miliar dua ratus tujuh puluh empat juta) saham yang telah dikeluarkan Perseroan sebesar Rp. 2,- (dua Rupiah) per saham. Adapun Jadwal dan Tata cara Pembagian Dividen Tunai adalah sebagai berikut:

Jadwal Pembagian Dividen Tunai:

- Cum dividen pada Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	: 13 April 2018
- Ex dividen pada Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	: 16 April 2018
- Cum dividen pada Pasar Tunai	: 18 April 2018
- Ex dividen pada Pasar Tunai	: 19 April 2018
- Daftar Pemegang Saham yang berhak atas dividen (Recording Date)	: 18 April 2018
- Pelaksanaan pembayaran dividen	: 9 Mei 2018

Tata Cara Pembagian Dividen Tunai :

- Dividen akan dibagikan kepada Pemegang Saham yang berhak yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 18 April 2018 sampai dengan pukul 16.00 WIB
- Pembayaran dividen akan dilakukan dalam bentuk uang tunai dalam mata uang Rupiah yang akan dilakukan dengan cara ditransfer kepada para Pemegang Saham yang berhak.
- Pembayaran dividen bagi Pemegang Saham yang berhak akan dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang perpajakan.
- Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum yang belum menyampaikan Nomor Pajak Wajib Pajak ("NPWP") diminta untuk menyampaikan NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek ("BAE") Perseroan yaitu PT. Sirca Datapro Perdana yang beralamat di Jalan Johar No.18, Menteng, Jakarta Pusat 10340, Telpn 021-3900645, Fax. 021-3900671, selambat-lambatnya tanggal 18 April 2018 pada pukul 16.00 WIB. Tanpa pencantuman NPWP, dividen Tunai yang dibayarkan kepada Wajib Pajak badan hukum dalam negeri akan dikenakan tarif pajak penghasilan sebesar 30%.
- Bagi para Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri, maka pemotongan pajaknya akan disesuaikan dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan No.36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang No.7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
- Bagi Pemegang Saham yang negaranya mempunyai perjanjian Persetujuan Penghindaran Pajak Borganda ("P3B") dan menginginkan pemotongan pajaknya disesuaikan dengan peraturan tersebut, agar mengirmlkan/menyerahkan asli Surat Keterangan Domisili ("SKD") selambat-lambatnya tanggal 18 April 2018 pada pukul 16.00 WIB kepada:
 - a. Para Pemegang Saham yang sahamnya tercatat dalam Penitipan di KSEI, melalui Pemegang Rekening (Perusahaan Efek/Bank Kustodian) yang ditunjuk oleh Pemegang Saham.
 - b. BAE Perseroan, bagi Pemegang Saham yang masih dalam bentuk warakat.
 Jika sampai dengan tanggal tersebut SKD belum diterima, maka pemotongan pajaknya akan diperhitungkan 20%.
- Iklan pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan dan Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan khusus kepada masing-masing Pemegang Saham yang berhak.